



P E N E T A P A N

Nomor 617/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Suriani binti Raside, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Takkue Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 617/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 1999, pemohon melangsungkan pernikahan dengan A. Ashar bin Puang Siga menurut agama Islam di Dusun Takkue, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa Mattampa Walie yang bernama Abd. Majid dengan wali nikah bernama Raside (ayah kandung pemohon) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Fattah dan Katinni dengan mas kawin berupa 2 petak sawah.
2. Bahwa pada pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan A. Ashar bin Puang Siga berstatus duda cerai dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.

Hal. 1 dari 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan A. Ashar bin Puang Siga tinggal bersama di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak bernama A. Wanda Putri Pinata binti A. Ashar.
4. Bahwa Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan agama setempat.
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan isbath nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon (Suriani binti Raside) dengan A. Ashar bin Puang Siga yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 1999 di Dusun Takkue, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, selanjutnya Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon telah bercerai dengan A. Ashar bin Puang Siga melalui persidangan Pengadilan Agama Watampone dan Pemohon telah memiliki Akta Cerai akan tetapi Pemohon bermaksud akan mengurus akta kelahiran anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan istbath nikah.

Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan telah bercerai dengan suaminya melalui persidangan Pengadilan Agama Watampone, maka permohonan Pemohon untuk diistbatkan nikahnya tidak berdasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berdasar hokum dan tidak beralasan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh

Hal. 3 dari 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dihadiri oleh panitera pengganti dan pemohon.

Hakim

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nuraeni

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)